

Laporan Kegiatan Akreditasi

Unit Pengembangan
Kompetensi Sumber Daya
Manusia Kesehatan (UPK
SDMK) Palu

2026



**Unit Pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan
Poltekkes Kemenkes Palu**



Jl. Thalua Konchi No.19 Mamboro,
Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi
Tengah



www.upksdmk.poltekkespalu.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga seluruh rangkaian kegiatan Akreditasi Lembaga Pelatihan Unit Pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan (UPKSDMK) Poltekkes Kemenkes Palu Tahun 2026 dapat terlaksana dengan lancar dan laporan pertanggungjawaban ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban komprehensif atas pelaksanaan program penjaminan mutu dan akreditasi lembaga, mulai dari tahap persiapan dokumen, pendampingan teknis oleh narasumber ahli, pemenuhan media dan sarana penunjang, hingga tahapan asesmen lapangan (visitasi). Proses akreditasi ini merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa UPKSDMK Poltekkes Kemenkes Palu menyelenggarakan program pelatihan tenaga kesehatan yang bermutu, terstandarisasi, dan akuntabel.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan, kerja sama, dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Direktur Poltekkes Kemenkes Palu beserta jajaran Wakil Direktur, atas arahan, kebijakan, dan dukungan penuh dalam seluruh proses akreditasi.
2. Tim Asesor Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang Kesehatan, yang telah melaksanakan proses asesmen dan memberikan masukan konstruktif demi perbaikan berkelanjutan.
3. Seluruh Tim Akreditasi UPKSDMK Poltekkes Kemenkes Palu, atas kerja keras, dedikasi, dan komitmen tinggi dalam penyiapan dokumen bukti (*evidence*) serta sarana penunjang.
4. Para Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Tenaga Kependidikan, serta Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*), yang telah berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan tata kelola dan peningkatan mutu UPKSDMK Poltekkes Kemenkes Palu di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta gambaran yang jelas mengenai capaian dan tindak lanjut penjaminan mutu lembaga pelatihan.

Palu, 21 Mei 2026

Kepala Unit UPKSDMK Palu



Adhyanti, M.Si

NIP. 198901312019021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan	2
BAB II . TAHAPAN DAN REALISASI KEGIATAN	3
A. Tahap Persiapan dan Penyusunan Dokumen	3
B. Tahap Asesmen Lapangan / Visitasi.....	4
BAB III . HASIL	5
BAB V. PENUTUP	6
A. Kesimpulan	6
B. Rencana Tindak Lanjut	6
LAMPIRAN	1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia menuntut ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten dan profesional. Unit Pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan (UPKSDMK) Poltekkes Kemenkes Palu memiliki peran vital dalam mengembangkan kompetensi tersebut melalui berbagai program pelatihan berkelanjutan. Untuk menjamin mutu, tata kelola, dan efektivitas pelatihan yang diselenggarakan, UPKSDMK Palu wajib memenuhi standar mutu melalui pengakuan formal berupa Akreditasi Lembaga Pelatihan Bidang Kesehatan. Guna mewujudkan hal tersebut dan mengatasi berbagai kendala penyiapan instrumen standar akreditasi, telah dilaksanakan rangkaian kegiatan persiapan, pendampingan teknis oleh narasumber ahli, perbaikan instrumen mutu, hingga asesmen lapangan (visitasi).

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014, No.6, Tambahan Negara RI No. 6897)
3. PP No.28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. PP No.17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
7. Keputusan Dirjen Nakes Nomor HK.02.02/F/692/2024 tentang Unit Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Palu sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan
8. SK Dirjen SDM Kesehatan Nomor: HK.02.02/F/131/2025 tentang Pedoman dan Instrument Akreditasi Lembaga Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Bidang Kesehatan
9. Surat edaran Nomor: HK.02.02/F/2855/2023 tentang Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan

C. Tujuan

Tujuan pelaksanaan akreditasi adalah:

1. Memenuhi seluruh standar dan parameter akreditasi institusi penyelenggara pelatihan kesehatan.
2. Memperoleh rekomendasi dan status akreditasi resmi untuk UPKSDMK Poltekkes Kemenkes Palu.
3. Menjamin mutu tata kelola administrasi manajemen, pelayanan pelatihan, serta sarana penunjang pelatihan secara berkelanjutan..

BAB II . TAHAPAN DAN REALISASI KEGIATAN

A. Tahap Persiapan dan Penyusunan Dokumen

1. Rapat Penyusunan Dokumen (Januari – Februari 2026):
 - Pelaksanaan rapat kerja intensif Tim Akreditasi.
 - Penyusunan berkas 3 komponen utama:
 - 1) Komponen Administrasi dan Manajemen
 - 2) Komponen Pelayanan Pelatihan
 - 3) Komponen Pelayanan Penunjang Pelatihan
 - Yang dijabarkan dalam 5 unsur yaitu
 - Dokumen Struktur dan Tata Kelola Lembaga
 - 1) Dokumen Manajemen Mutu.
 - 2) Dokumen Kurikulum dan Program Pembelajaran
 - 3) Dokumen SDM
 - 4) Dokumen Sarana Prasarana
2. Pendampingan Akreditasi (6-7 Februari 2026) :
 - Pelaksanaan sesi pendampingan secara blended (daring dan luring) bersama narasumber dari Aaltra Global Training Center yaitu:
 - Dra. Hj. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes
 - Vermona Marbun, S.Kp., M.K.M
3. Perbaikan & Finalisasi Berkas (Februari – Maret 2026):
 - Tindak lanjut perbaikan berkas administrasi, kurikulum pelatihan, serta penunjang pasca bimbingan teknis.
4. Pemenuhan Sarana dan Media Fisik (Maret - April 2026):
 - Pengadaan spanduk, *x-banner*, plang/papan nama pimpinan UPKSDMK, papan nama ruang kelas, aula, laboratorium pelatihan, serta papan jadwal pelatihan.
 - Pencetakan dan penggandaan modul pelatihan, kurikulum, dan laporan dokumen bukti (*evidence*).

B. Tahap Asesmen Lapangan / Visitasi

Visitasi lapangan dilaksanakan pada tanggal 23 – 25 April 2026 bertempat di gedung UPK SDMK Palu dengan alamat Kampus Poltekkes Kemenkes Palu, Jl. Thalua Konchi No.19, Mambo Barat, Palu Utara. Peserta yang hadir dalam proses asesmen lapangan adalah sebagai berikut:

1. Tim Asesor Akreditasi (3 orang).
2. Tim Internal Akreditasi UPKSDMK .
3. Direktur, Para Wakil Direktur, dan Kepala Subbagian (orang).
4. Para Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Ka. Prodi Kampus Utama

Berita kegiatan dimuat pada link : <https://poltekkespalu.ac.id/visitasi-akreditasi-unit-pengembangan-kompetensi-sdm-kesehatan-poltekkes-kemenkes-palu-digelar-23-25-april-2026/> Susunan acara asesmen lapangan adalah sebagai berikut:

TANGGAL/ WAKTU	ACARA
Hari ke-1 (Kamis,23 April 2026)	
02.20 – 06.30	Asesor Perjalanan dari Jakarta – Palu via Garuda
06.30 – 09.00	Asesor early check in Hotel dan perjalanan menuju Poltekkes
09.00 – 10.00	Safety briefing
	Salam pembuka
	Doa Pembukaan
	Indonesia Raya
	Pembukaan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Palu
	Sambutan Direktur Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan, dr. Yudhi Pramono, MARS atau oleh perwakilan asesor
	Presentasi: Company Profile Lembaga oleh Ka.UPK SDMK Palu
10.00 – 10.15	Perkenalan Asesor dan Mekanisme Penilaian, oleh Ketua Tim Penilai Akreditasi Lembaga
	Foto Bersama
10.15 – 10.30	Coffee Break
10.30 – 12.00	Penilaian akreditasi lembaga oleh tim asesor: telusur dokumen komponen 1, 2 dan 3; wawancara dan observasi sarana prasarana
12.00 – 13.00	ISHOMA
13.00 – 16.00	Lanjutan penilaian akreditasi lembaga oleh tim asesor
Hari ke-2 (Jumat, 24 April 2026)	
09.00 – 09.45	Diskusi internal assessor dan Penyusunan Berita Acara Akreditasi Lembaga
09.45 – 10.00	Coffee Break
10.00 – 10.30	Pembacaan dan Penandatanganan Berita Acara Akreditasi Lembaga
10.30 – 11.00	Penutupan dan Foto Bersama
Hari Ke-3 (Sabtu, 25 April 2026)	
07.00	Asesor Perjalanan Kembali ke Jakarta

BAB III . HASIL

Pada akhir proses visitasi dilakukan penandatanganan berita acara hasil asesmen lapangan tanggal 24 April 2026. Kemudian hasil asesmen lapangan diputuskan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehata Nomor 02.02/F/1534/2026 Tentang Akreditasi unit pengembangan kompetensi Sumber daya manusia kesehatan palu Sebagai lembaga pelatihan bidang kesehatan dengan hasil **PARIPURNA** tanggal 20 Mei 2026.

KETENTUAN STATUS AKREDITASI:

STATUS	NILAI AKHIR AKREDITASI	MASA BERLAKU SERTIFIKAT
Akreditasi Paripurna	89,00 – 100	5 (lima) tahun
Akreditasi Madya	78,00 - 88,99	5 (lima) tahun
Akreditasi Dasar	67,00 – 77,99	5 (lima) tahun
Tidak Terakreditasi	≤ 66,99	

HASIL PENILAIAN:

NO	JENIS PELAYANAN (KOMPONEN)	NILAI KOMPONEN
1	Komponen Administrasi dan Manajemen	28,12
2	Komponen Pelayanan Pelatihan	50,50
3	Komponen Pelayanan Penunjang Pelatihan	12,75
NILAI AKHIR AKREDITASI		91,37

Keputusan Penilaian: TERAKREDITASI PARIPURNA

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Seluruh rangkaian pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Unit Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan (UPKSDMK) Poltekkes Kemenkes Palu Tahun 2026 telah berjalan dengan tertib, terarah, dan lancar sesuai dengan tahapan yang direncanakan.
2. Berdasarkan hasil asesmen lapangan pada tanggal 23–25 April 2026 dan Berita Acara Akreditasi tanggal 24 April 2026, UPKSDMK Poltekkes Kemenkes Palu berhasil memperoleh total nilai akhir **91,37**.
3. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor **HK.02.02/F/1534/2026** tertanggal 20 Mei 2026, UPKSDMK Poltekkes Kemenkes Palu secara resmi ditetapkan memperoleh status **TERAKREDITASI PARIPURNA** dengan masa berlaku sertifikat selama **5 (lima) tahun**.

B. Rencana Tindak Lanjut

1. Mempertahankan dan meningkatkan mutu tata kelola kelembagaan secara berkesinambungan (*Continuous Quality Improvement*) dengan menerapkan siklus penjaminan mutu (PPEPP) secara konsisten pada setiap penyelenggaraan program pelatihan teknis maupun fungsional.
2. Mengoptimalkan pengembangan kurikulum dan modul pelatihan terakreditasi Kemenkes yang relevan dengan kebutuhan transformasi kesehatan, serta memanfaatkan platform digital (*Learning Management System*) untuk mendukung efektivitas metode pembelajaran *blended* dan daring.
3. Melaksanakan program peningkatan kompetensi pengelola dan fasilitator pelatihan secara bertahap (seperti pelatihan TOC, TPPK, dan MOT), disertai pemeliharaan dan kalibrasi sarana penunjang, fasilitas laboratorium simulasi, serta sarana akomodasi secara periodik.
4. Memperkuat pelaksanaan evaluasi pascapelatihan (*tracer study*) dan pengukuran dampak pelatihan terhadap peningkatan kinerja tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan wilayah kerja.

LAMPIRAN

SK Tim Akreditasi

Dokumentasi Kegiatan

ST Asesor

SK Hasil Akreditasi

DLL

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES PALU
NOMOR KP.04.03/F.XLII/1460/2026

TENTANG

PENETAPAN NAMA PENANGGUNGJAWAB RE-AKREDITASI UNIT
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLTEKKES KEMENKES PALU TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PALU

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran reakreditasi Unit Pengembangan Kompetensi Sumber Daya manusia kesehatan maka dipandang perlu untuk menetapkan SK Penanggungjawab Reakreditasi Unit Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Poltekkes Kemenkes Palu Tahun 2026.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Palu
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 12 tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan No. 71 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Kesehatan di lingkungan kementerian Kesehatan (Berita negara

republik Indonesia tahun 2023 nomor 211

9. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan No. HK.02.02/F/692/2024 tentang Unit Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Palu sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** PENETAPAN NAMA PENANGGUNGJAWAB RE-AKREDITASI UNIT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN POLTEKKES KEMENKES PALU TAHUN 2026.
- Pertama :** Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Penanggungjawab Re-akreditasi Unit Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Poltekkes Kemenkes Palu Tahun 2026
- Kedua :** Kepada mereka yang namanya tersebut pada lampiran surat keputusan ini diwajibkan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
- Ketiga :** Segala biaya yang ditimbulkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Poltekkes Kemenkes Palu Tahun 2026.
- Keempat :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
 Pada Tanggal : 2 Februari 2026
 Direktur Politeknik Kesehatan
 Kementerian Kesehatan Palu



Dr. M. H. Supriadi B., S.Kp., M.Kep.

Lampiran :

1. Wakil Direktur I, II, dan III Poltekkes Kemenkes Palu
2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Poltekkes Kemenkes Palu di Palu
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran I :
 Surat Keputusan Direktur Poltekkes
 Kemenkes Palu
 Nomor : KP.04.03/F.XLII/1460/2026
 Tanggal : 2 Februari 2026
 Tentang Penetapan Nama Penanggungjawab
 Re-Akreditasi UPKSDMK Poltekkes Kemenkes
 Palu Tahun 2026

**PENETAPAN NAMA PENANGGUNGJAWAB RE-AKREDITASI UPKSDMK POLTEKKES
 KEMENKES PALU TAHUN 2026**

Penanggung Jawab Umum	: Direktur Poltekkes Kemenkes Palu Dr.H.M. Supriadi B, S.Kp.,M.Kep
Penanggung Jawab Pelaksana	: Nurjaya, S.Pd, M.Kes (Wakil Direktur I) Dr. Nurmiaty, S.St, MPH (Wakil Direktur II) Sumiaty, S.ST, MPH (Wakil Direktur III) Junita Elvira Ratela, S.ST (Ka.Subag ADUM) Rusman N. Pali, S.Sos, MM (Ka.Subag ADAQ) Elvyrah Faizal, SKM, MPH (Kapus Penjamu dan Bangdik) Kadar Ramadhan, SKM, MKM (Kapus Penelitian dan Pengabmas) Adhyanti, M.Si (Kepala UPKSDMK Palu)
Komponen 1	: Unsur 1 Struktur dan Tata Kelola
Ketua	: Ns. Rahmat Kurniawan, S.Kep., M.Kep.
Anggota	: 1. Santriana, SKM. MPH 2. Leni Rostiana, S.Sos Unsur 2 Manajemen Mutu
Ketua	: Eli Saripah, S.Kep, M.Kep
Anggota	: 1. Dg. Mangemba, S.Kep,Ns, M.Kep 2. Oltamien Jendika Longulo, S.Kep, Ners, M.Sc
Komponen 2	: Unsur 3 Program Peningkatan Kompetensi
Ketua	: Baiq Emy Nurmalisa, S.Kep, Ners, M.Kep
Anggota	: 1. Irma Rosalina, ST, M.Kom 2. Putri Mulya Sakti, M.Keb Unsur 4 Manajemen SDM
Ketua	: Mustafa, SKM, M.Kes
Anggota	: 1. Ita Sulistiani, SKM, M.Kes 2. Novica Ariyanti Putri, S.Kep., Ns., M.Kep. Unsur 5 Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kompetensi
Ketua	: Sarliana, M.Tr.Keb
Anggota	: 1. Stevi Septiana, S.Kom 2. Muhammad Yani, S. Kep, Ns, M.Kep
Komponen 3	: Unsur 6. Sarana dan Prasarana
Ketua	: Felysca Veronica Margareth Politon, SKM, M.Kes
Anggota	: 1. Dessy Agustiany 2. Dian Mega Listiawati, S.T

Direktur Politeknik Kesehatan
 Kementerian Kesehatan Palu,



Dr. M. H. Supriadi B., S.Kp., M.Kep.



Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan

Politeknik Kesehatan Palu

Jalan Lagumba No. 25

Mamboro Barat, Palu Utara 94145

(0451) 492518

<https://poltekkespalu.ac.id>

Nomor : PL.03.01/F.XLII/1142/2026 11 Februari 2026
Lampiran : 5 berkas
Perihal : Pemohonan Re-akreditasi Dalam Rangka Peningkatan Level Akreditasi
UPK SDMK Palu

Yth. Direktur Mutu SDM Kesehatan Kemenkes RI
Jl. Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Unit Pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan Palu di bawah naungan Poltekkes Kemenkes Palu adalah lembaga penyelenggara pelatihan terakreditasi B berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/692/2024 tanggal 23 April 2024. Guna menjaga mutu pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM, kami mengajukan permohonan re-akreditasi untuk meningkatkan level akreditasi institusi.

Sebagai bahan pertimbangan bersama surat ini kami lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Dokumen Struktur dan Tata Kelola Lembaga
2. Dokumen Manajemen Mutu.
3. Dokumen Kurikulum dan Program Pembelajaran
4. Dokumen SDM
5. Dokumen Sarana Prasarana

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Palu,



Dr. M. H. Supriadi B., S.Kp., M.Kep.

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tfe.kominfo.go.id/verifyPDF>.





Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Politeknik Kesehatan Palu
Jalan Lagumba No. 25
Mamboro Barat, Palu Utara 94145
(0451) 492518
<https://poltekkespalu.ac.id>

Nomor : KP.04.03/F.XLII/630/2026
Lampiran : 1 halaman
Perihal : Pendampingan Persiapan Re-akreditasi UPKSDMK Palu

5 Februari 2026

Yth. Pimpinan Aaltra Global Training Center
Jl. Venus Barat No. 41, Kel. Manjah Lega, Kec. Rancasari, Kota Bandung

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pendampingan Re-akreditasi Unit Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan (UPKSDMK) Palu kami memohon kepada Bapak/Ibu untuk menugaskan Ibu **Dra. Hj. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes** dan Ibu **Vermona Marbun, S.Kp., M.K.M** sebagai narasumber pada kegiatan tersebut. Adapun kegiatan akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Jumat - Sabtu, 6-7 Februari 2026
waktu : 09.00 WITA – Selesai
tempat : Kampus Poltekkes Kemenkes Palu

Koordinasi terkait kegiatan ini melalui narahubung Adhyanti, M.Si (WA. 082348867406).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Palu,



Dr. M. H. Supriadi B., S.Kp., M.Kep.

Dokumentasi Akreditasi











SURAT TUGAS

NOMOR PL.03.01/F.V/946/2026

Sehubungan dengan surat dari Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu, Nomor: PL.03.01/F.XLII/1142/2026, tanggal 11 Februari 2026. Hal : Permohonan Re-akreditasi Dalam Rangka Peningkatan Level Akreditasi UPK SDM Palu. dengan ini kami menugaskan kepada :

(nama, NIP, pangkat, dan jabatan terlampir)

- untuk : 1. melaksanakan Penilaian Akreditasi Institusi, Kamis-Sabtu, 23-25 April 2026 di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu Jl. Lagumba No. 25 Mambo Barat Palu Utara 94145
2. tidak diwajibkan melakukan rekam absensi baik datang dan pulang.
3. biaya yang dikeluarkan sebagai akibat surat tugas ini dibebankan pada DIPA Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu TA. 2026

Agar yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.



pril 2026

tur Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan,

{ttd}

dr. Yudhi Pramono, MARS

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>.

DAFTAR PEJABAT / PEGAWAI YANG DITUGASKAN

No	Nama	NIP	Pangkat	Jabatan
1.	Dra. Oos Fatimah Rosyati,M.Kes	-		Asesor Akreditasi Institusi
2.	dr. Leny Evanita,MM	196701061996032002	IV/c	Administrator Kesehatan Ahli Madya
3.	Wasan,SE	197306142007011002	III/a	Penata Laksana Barang Terampil



tur Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan,

{ttd}

dr. Yudhi Pramono, MARS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1534/2026

TENTANG

AKREDITASI UNIT PENGEMBANGAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PALU
SEBAGAI LEMBAGA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, profesionalisme dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan salah satunya dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi;
- b. bahwa penyelenggaraan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan yang terakreditasi, sesuai ketentuan Pasal 207 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Akreditasi Unit Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Palu sebagai Lembaga Pelatihan Bidang Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902);
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 314/K.1/PDP.09/2021 tentang Penetapan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan sebagai Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG AKREDITASI UNIT PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PALU SEBAGAI LEMBAGA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Unit Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Palu sebagai Lembaga Pelatihan Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan.

- KEDUA : Hasil penilaian akhir akreditasi Lembaga Pelatihan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Memberikan status akreditasi paripurna kepada Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Pimpinan Lembaga Pelatihan memiliki kewajiban untuk:
- a. menyampaikan rencana penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi setiap tahun; dan
 - b. menyampaikan laporan hasil audit mutu internal dalam bentuk *soft file* setiap tahun,
- kepada Direktur Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- KELIMA : Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA akan dievaluasi secara berkala dan apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan akan ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2026

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/1534/2026
TENTANG
AKREDITASI UNIT PENGEMBANGAN
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN PALU SEBAGAI LEMBAGA
PELATIHAN BIDANG KESEHATAN

HASIL PENILAIAN AKHIR AKREDITASI UNIT PENGEMBANGAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PALU
SEBAGAI LEMBAGA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN

1. Komponen Administrasi dan Manajemen

No	Unsur	Nilai
1	Struktur dan Tata Kelola Lembaga	14,62
2	Manajemen Mutu	13,50
	Jumlah Nilai Komponen	28,12

2. Komponen Pelayanan Pelatihan

No	Unsur	Nilai
1	Kurikulum dan Program Pembelajaran	23,50
2	Sumber Daya Manusia	27,00
	Jumlah Nilai Komponen	50,50

3. Komponen Pelayanan Penunjang Pelatihan

No	Unsur	Nilai
1	Sarana Prasarana	12,75
	Jumlah Nilai Komponen	12,75

KETENTUAN STATUS AKREDITASI:

STATUS	NILAI AKHIR AKREDITASI	MASA BERLAKU SERTIFIKAT
Akreditasi Paripurna	89,00 – 100	5 (lima) tahun
Akreditasi Madya	78,00 - 88,99	5 (lima) tahun
Akreditasi Dasar	67,00 – 77,99	5 (lima) tahun
Tidak Terakreditasi	≤ 66,99	

HASIL PENILAIAN:

NO	JENIS PELAYANAN (KOMPONEN)	NILAI KOMPONEN
1	Komponen Administrasi dan Manajemen	28,12
2	Komponen Pelayanan Pelatihan	50,50
3	Komponen Pelayanan Penunjang Pelatihan	12,75
NILAI AKHIR AKREDITASI		91,37

Keputusan Penilaian: TERAKREDITASI PARIPURNA

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI